

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata *buyu'* adalah bentuk jama' dari dari *ba'i* yang artinya jual beli. Sering dipakai dalam bentuk jama' karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya.¹ Adapun secara etimologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar barang yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan², dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dalam fiqih disebutkan bahwa *buyu'* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam lingkup syariat.

Kata *ba'i* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang) dikarenakan masing-masing penjual dan pembeli menyediakan barang dengan tujuan memberi dan menerima. *Ba'i* disebut juga dengan *shaafaqah* yaitu transaksi yang dilakukan dengan berjabat tangan antara penjual dan pembeli. Kata lain dari *ba'i* salah satunya adalah *tijarah*, berkaitan dengan kata *tijarah* dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surah Fathir Ayat 29 yang berbunyi:

¹ Deden Kushendar, *ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, (Yurcomp: 2010) 24

² **Ibid.**

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : "...mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi,"³

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Permasalahan jual beli terus bertambah seiring berkembangnya cara jual beli yang mengalami perubahan.

Hikmah disyariatkan jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya⁴, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.⁵

Adapun jual beli secara terminologi, beberapa ulama mendefinisikan dengan keterangan yang berbeda. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam Kitab *AL-Majmu'* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Mugni* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.⁶

³ Q.S An-Nisa' (4) : 29

⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) 67

⁵ **Ibid.**

⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 73-74

Para ulama mendefinisikan jual beli secara syara' sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan secara khusus. Disisi lain ada yang berpendapat bahwa definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan.⁷

Definisi jual beli yang merupakan keseimbangan kata membeli dan keseimbangan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengan dibawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual dan dinamakan orang yang menjual sebagai penjual dan didefinisikan sebagai pemilik dan ganti dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata membeli yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukan sebagai pembeli yang didefinisikan sebagai pemilik dengan ganti. Adapun definisi sebagaian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta lain dengan cara khusus hal tersebut merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai pertukaran barang.

2. Sumber Hukum Jual Beli

Jual beli adalah akad yang dibolehkan menurut Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' para ulama. Dari segi hukum, jual beli yang sah diperbolehkan, kecuali yang dilarang oleh syara'. Untuk dasar hukum jual beli sendiri yaitu:

a. Al-Quran

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Amzah, Jakarta 2017) 25

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya:

1) Q.S al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya hukum jual beli pada dasarnya halal (diperbolehkan), tetapi ketika terdapat unsur riba maka jual beli tersebut menjadi haram.

2) Q.S al-Baqarah ayat 282

وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli"⁹

b. Hadis

Jual beli adalah cara saling membantu orang yang memiliki dasar kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, diantaranya:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ التَّشْفِي حَدَّثَنَا مروان بن محمد خالنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنْبَعْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

⁸ "Q.S". al-Baqoroh (2) :275.

⁹ "Q.S". al-Baqoroh (2) :282.

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Sholih Al Madini dari Bapaknya Berkata: aku mendengar Abu Sa’id Berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda” : Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla.”* (HR. Ibnu Majjah)¹⁰.

Jual beli yang sah adalah jual beli yang tidak ada khianat dan dusta. Dua hal tersebut dilarang karena dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran tersebut adalah menutupi kecatatan barang dari pembeli sedangkan khianat lebih luas dari hal tersebut, selain menyamakan barang yang dijual, seperti menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi harga yang dusta.¹¹

c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama’ dalam menetapkan suatu hukum hukum dalam agama Islam berdasarkan hukum yang berlaku seperti Al-Qur’an dan Hadis. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa orang lain. Kebutuhan manusia untuk melakukan transaksi

¹⁰ Hadis Riwayat. Ibnu Majjah

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah : Sistim Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Azza, 2010), 26

jual beli sangatlah penting, dan transaksi jual beli memungkinkan seseorang untuk memiliki barang yang diinginkan orang lain tanpa melanggar batasan yang ditetapkan dalam hukum syariah. Dengan demikian, praktik jual beli yang dilakukan oleh orang dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang menunjukkan bahwa orang setuju bahwa jual beli itu halal.¹²

Islam melindungi hak asasi manusia melalui kepemilikan harta, memberikan jalan keluar bagi semua manusia untuk memiliki harta orang lain dengan cara yang ditentukan, dan dalam islam prinsip transaksi yang dikendalikan adalah kesepakatan yang dikendalikan adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli¹³

Berdasarkan sumber hukum jual beli di atas sebagai dasar jual beli dapat dinyatakan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh). Namun menurut Imam al-Syatibi jual beli hukumnya bisa menjadi wajib dalam situasi tertentu. Seperti contoh seorang penjual menimbun barang dengan jumlah yang banyak sehingga stok dipasar menipis, maka penjual tersebut harus menjual barang yang telah disimpan. Apabila terdapat praktik seperti tersebut penjual harus menjual barang sesuai dengan harga pasar.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih bahasa* oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Bandung: Al- Ma'arif, 1987), 46

¹³ M. Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991) 44

¹⁴ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992) 71

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika hal tersebut tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli.¹⁵

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi beberapa pendapat. Menurut Hanafiyah rukun jual adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan sikap saling menukar dan saling memberi. Pendapat lain *ijab qobul* adalah sesuatu yang menunjukkan kesedian antara dua belah pihak untuk menyerahkan kepemilikan barang masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbutan.¹⁶ Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) *Bai* (penjual)
- 2) *Mustari* (Pembeli)
- 3) *Shighat* (ijab dan qobul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Selain hal tersebut, jual beli yang menjadi kebiasaan seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyariatkan *ijab* dan *qobul*, hal tersebut merupakan pendapat jumhur ulama. Menurut fatwa ulama' Syafi'iyah, Imam Nawawi dan

¹⁵ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 25

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia 2000) 76

Ulama *Muta'akhirin Syafi'iyah* berpendirian, bahwa diperbolehkan jual beli barang-barang kecil tanpa *ijab* dan *qobul*.¹⁷

b. Syarat Jual Beli

Jual beli tidaklah cukup dengan rukun rukun yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi lebih baik jika rukun harus ada syarat yang terpenuhi anantara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik dari penjual maupun pembeli.¹⁸

Secara umum tujuan syarat jual beli adalah untuk menghindari pertentangan di antara penjual dan pembeli, menjaga kemaslahatan orang yang sedang melakukan akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain sebagainya.¹⁹ Adapun persyaratan jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad, antara lain:

- a) Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jika melakukan jual beli. Maksud dari berakal yaitu dapat membedakan, memilih mana yang terbaik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 76

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 196

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 76

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S An-Nisa:5)²⁰

- b) Dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan), dalam pelaksanaan jual beli salah satu pihak tidak diperkenankan melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan karna kemauannya sendiri, tetapi disebabkan adanya unsur paksaan. Seperti firman Allah SWT Q.S An-Nisa’ (4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih kepadamu”.²¹

²⁰ Q.S An-Nisa 4: (5)

²¹ Q.S An-Nisa’ 4: (29)

- c) Keduanya tidak mubazir (pemboros), maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentingannya sendiri.
- d) Baligh, maksudnya anak-anak yang masih kecil tidak sah dalam melakukan jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mendapatkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.²²

2) Syarat Benda atau Barang yang di Jual Belikan

Objek yang menjadikan jual beli terlaksana harus memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, syarat tersebut meliputi:

a) Suci

Barang yang najis tidak sah untuk diperjual belikan, seperti kotoran dan kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2019), 8

b) Bermanfaat

Tidak sah suatu jual beli jika sesuatu tersebut tidak ada manfaatnya dan dilarang pula mengambil tukarannya, karena hal tersebut termasuk dalam arti menyia-nyiakan (pemborosan), seperti firman Allah SWT Q.S Al-Isro' (17:27) :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*”²³

c) Barang dapat diterima.

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diterima kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.

d) Milik Sendiri

Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli tersebut dinamakan bai' fudul.

²³ Q.S Al-Isro' 17: (27)

e) Barang diketahui Dua Belah Pihak

Barang yang diperjual belikan diketahui oleh kedua belah pihak, seperti bentuk, jenis, berat, takaran, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara pembeli dan penjual tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁴

3) Syarat *Ijab Qobul*

- a) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual sound system ini seharga Rp 10.000,-” lalu pembeli menjawab “Saya beli dengan harga rp 10.000,-”. Apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah.
- c) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh

²⁴ Moh Rifai, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), 402

jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa
ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.²⁵

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi dalam empat
macam, yaitu:

1) Jual beli salam (pesanan).

Jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara
menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya
diantar belakangan.

2) Jual beli muqayadah (barter).

Jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti
menukar power dengan spiker sound system.

3) Jual beli *muthlaq*.

Jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati
sebagai alat pertukaran, contohnya seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar.

Jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar
dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang
emas.

b. Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).

Jual beli tersebut adalah harga pokok ditambah sejumlah
keuntungan tertentu yang disepakati ketika akad.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 116

2) Jual beli yang tidak menguntungkan.

Maksud dari jual beli ini adalah menjual dengan harga aslinya (*al-tauliyah*).

3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)

Maksud dari jual beli ini adalah jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

4) Jual beli *al-musawah*

Jual beli tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut, penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai. Jual beli semacam inilah yang berkembang sekarang.²⁶

c. Dari segi bentuk, jual beli dibagi menjadi 3 bagian:

1) Jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang menyerahkannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciricirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.

2) Jual beli *al-wafa'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

3) *Ihtikar* yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.²⁷

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 104

5. Bentuk Jual Beli

a. Jual Beli yang *Shahih*

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi syarat yang ditentukan, barang itu milik orang lain, dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Misalnya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi dan barang tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, kemudian uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

b. Jual Beli yang *Batil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli tersebut batil. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan oleh syara' (bangkai, babi, darah dan khamr).

c. Jual Beli yang *Fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid, Akan tetapi, jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal.

Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.²⁸

6. Larangan Jual Beli

Jual beli dalam Islam pada hukum asalnya adalah boleh, akan tetapi ada juga jual beli yang dilarang karena suatu alasan, yaitu:

- a. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
- b. Jual beli mulaqih adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bertumbuh dengan betina.
- c. Jual beli mudhamin adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli muhaqolah adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli munabadzah adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 128-140

- f. Jual beli tsunaya adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- g. Jual beli 'asb al-fahl adalah memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam Rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- h. Jual beli mulamasah adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang.
- i. Jual beli munabadzah adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang dijadikan objek jual beli.
- j. Jual beli 'urban adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- k. Jual beli talqi rukban adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- l. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

- m. Jual beli musharrah adalah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- n. Jual beli shubrah adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- o. Jual beli najasy adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.²⁹

7. Berahirnya akad jual beli

Akad jual beli dapat berahir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan akad, yaitu jika salah satu pihak membatalkan akad yang telah disepakati baik secara sepakat maupun sepihak.
- b. Terdapat cacat, yaitu kerusakan pada objek barang yang akan dijual ketika diserahkan kepada penjual.
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad jual beli sudah berahir, baik pembayarannya secara tunai maupun cicilan.
- d. Terjadinya wanprestasi ketika pembeli gagal membayar atau penjual tidak menunaikan kewajibannya untuk menyerahkan objek akad jual beli.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 201-209

- e. Lunas terealisainya pembayaran secara keseluruhan dalam akad jual beli cicilan.³⁰

B. Tukar Tambah

Menurut definisi diatas, jual beli pada dasarnya adalah pertukaran barang. Masyarakat primitif mempraktikkan ini sebelum uang digunakan sebagai alat tukar barang, yang dikenal sebagai penjualan bermuamalah sebagai pegangan penjualan. Meskipun perdagangan telah ditinggalkan demi sistem monneter, sifat perdagangan kadang-kadang diterapkan dengan cara ini bahkan yang diperdagangkan, tetapi berdasarkan nilai yang dihitung dalam mata uang.³¹

Sumber hukum tukar tambah diatur dalam Al-Qur'an, namun beberapa ayat memperbolehkannya melakukan tukar tambah. Diantaranya Q.S An-Nisa' (4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu*

³⁰ Setiawan Budi Utomo, *Standart Produk Pembiayaan Syariah Murabahah*, (Jakarta: Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah dan OJK 2016), 57

³¹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 101

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih kepadamu".³²

Beberapa hal penting yang perlu diingat saat mengelola transaksi penjualan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam beberapa hadist bahwa beberapa barang hanya dapat ditukar dengan persamaan timbangan, takaran dan uang logam pada tahun itu. Jika tidak, maka praktik tukar menukar adalah riba. Nabi menyebutkan beberapa nama jual beli yang diharamkan akibat *gharar*. Membeli, menjual, atau menukar barang serupa yang tidak memenuhi standar kualitas, kuantitas dan waktu pengiriman yang sama dapat mengakibatkan pengurangan. Pertukaran barang ini termasuk tidak adil bagi kedua belah pihak dalam hal nilai setiap barang yang dipertukarkan.³³ Maka dari itu dalam penelitian ini jikalau barang tersebut tidak sama harga untuk dipertukarkan, maka akan di ganti dengan sejumlah uang yang menggunakan akad *bai' taqsith*.

C. *Ba'i Taqsith*

1. Pengertian *ba'i taqsith*

Ba'i adalah menjual sedangkan *taqsith* secara bahasa adalah membagi sesuatu menjadi bagian-bagian tertentu dan terpisah-pisah. Menurut ketentuan, *taqsith* akan menjual sesuatu dengan pembayaran

³² "Q.S". an-Nisa (4:29)

³³ Nur Fathoni, "*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUF*", Jurnal *Economia*, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013, 52

yang ditanggihkan, dengan pembayaran tertentu pada waktu tertentu, dengan jumlah total lebih besar dari harga tunai. Pada umumnya diketahui bahwa *ba'i taqsith* lebih dikenal membeli secara kredit.³⁴

Seperti yang jelaskan oleh Al-Qadli Muhammad Taqi AL-Utsmani pernah mendefinisikan :

الْبَيْعُ بِالتَّقْسِيطِ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مُّوَجَّلٍ يُدْفَعُ إِلَى الْبَائِعِ فِي
أَقْسَاطٍ مُّتَقَيِّ عَلَيْهِا، فَيُدْفَعُ الْبَائِعُ الْبِضَاعَةَ الْمَبِيعَةَ إِلَى
الْمُشْتَرِي حَالَةً، وَيُدْفَعُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فِي أَقْسَاطٍ
مُّوَجَّلَةٍ

Artinya : “*Ba'i Taqsith (kredit) adalah jual beli dengan harga bertempo yang dibayar kepada penjual dalam bentuk cicilan yang disepakati. Sementara itu, penjual menyerahkan harga dalam bentuk cicilan berjangka. Jual beli ini juga mencakup setiap transaksi jual beli dengan ketentuan aras, baik harga yang disepakati sama dengan harga pasar, lebih mahal, ataupun lebih murah. Namun yang sering berlaku adalah harga dari jual beli kredit lebih tinggi dibanding harga jual pasar*”.³⁵

Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat bahwa ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pedoman untuk memahami makna bai' taqsith secara syar'i, antara lain:

³⁴ Izul Abdillah, *Implementasi Akad Bai' Istishna' dan Bai' Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) di Perumahan Islami Indonesia*, (Article Vol 3 No.1) 76

³⁵ Mu'tamar Majma' al Fiqhi al Islami fi Imarah Abu Zhabi Daulah al Imarat al Arabiyah al Muttahidah, *Majma' Al-Fiqhi Al-Islami VII*, (Jam'iyah al Da'wah al Islamiyah al Alamiyah). 596

- a. Seorang pedagang menjual barang dagangannya secara kredit/*muajjalah* dengan ketentuan harga lebih tinggi dari pada secara tunai.
- b. *Taqsith* ialah pembayaran hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu pula.³⁶

2. Dasar hukum *ba'i taqsith*

Beberapa ulama' dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zaid bin Ali serta kebanyakan ulama memperbolehkan jual beli dengan system *taqsith* dengan catatan ada kejelasan saat proses akad jual beli.³⁷ Hadis nabi melarang dua pola jual beli pada satu barang tertentu atau dua transaksi jual beli pada satu barang, atau dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairo R.A, ia berkata bahwa Rasulullah SWA, bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Artinya: “janganlah sebagian kalian melakukan jual beli atas jual beli sebagian lainnya”³⁸

³⁶ Izul Abdillah, *Implementasi Akad Bai' I'tishna dan Bai Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Perumahan Islami Indonesia*, Vol.03 2021, 76

³⁷ Misbakhul Khaer, *Jual Beli Taqsith(Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Article Vol.2 No1 2019, 100

³⁸ HR. Muslim no. 1412 Sumber <https://rumaysho.com/1677-menjual-di-atas-jualan-saudaranya.html>

عن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لَا يَخِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالٌ تَضْمَنُ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya :“Dari Abdullah bin Umar Ia berkata, Rasulullah SAW, bersabda
“*tidaklah halal transaksi utang piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian , dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu*”³⁹

Dalam hadis tersebut tersurat keterangan bahwasannya perbedaan harga barang ketika dibayar secara kontan dan dibayar secara *taqsith*. Disisi lain, model jual beli yang disandarkan pada prinsip ketidaktahuan atau ketidakjelasan harga oleh kedua belah pihak bisa memberi celah menuju riba yang diharamkan⁴⁰

Diantara para ulama’ diatas melarang jual beli secara taqsith dan tidak sah memberikan tambahan harga sebagai imbalan penundaan pembayaran maka ada beberapa ulama’ menyatakan sah dalam jual beli tersebut.

Dalam memberlakukan penjualan kredit atau bai’ taqsith, menarik dalil dari Al-Qur’an yang melegitimasi praktik umum jual beli. Didalamnya terkandung firman Alla SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

³⁹ HR. Abu Daud, no. 3506; hadis hasan Read more <https://pengusahamuslim.com/2140-dua-syarat-dalam-satu-transaksi-jual-beli.html>

⁴⁰ **Ibid, 104**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَا
كُتِبُواهُ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”⁴¹

Dengan mempertimbangkan disiplin ilmu fiqh yang berlandaskan syariat islam dan mekanisme penerapan atensi yang terjadi pada terhindarnya riba. Berkaitan dengan hal tersebut, ulama’ Imam An-Nawawi pernah menjelaskan:

أَمَّا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَّفْدًا وَبِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً... فَيَصِحُّ الْعَقْدُ

Artinya: “Ketika penjual berkata kepada pembeli: aku jual padamu bila kontan dengan 1.000 dirham, dan bila tempo besar 2.000 dirham, maka akad seperti ini adalah sah”⁴²

Dalam sebuah kitab al-Bujairimi dijelaskan bahwasannya sistim kredit hukumnya sah jika batas waktunya telah ditentukan dan diketahui kedua belah pihak, tidak ada syarat yang kontra produktif dengan konsekuensi akad ketika akad berlangsung dan sebelum akad selesai. Misalnya ketika tidak sanggup melunasi cicilan, barang akan ditarik dan cicilan yang dibayar dianggap hangus, dan lain-lain.⁴³

Para ulama selalu berbeda pendapat dengan hukum jual beli *taqsith*. Alasan memperdebatkan pendapat para ulama’ adalah bahwa

⁴¹ **Ibid, 76**

⁴² An- Nawawi, *Raudlah At-Thalibin, III*. (Kediri: Lirboyo, 2015), 397

⁴³ Al- Bujairimi, *Al-Bujairimi Ala’ Al-Manhaj II*, (Kediri: Ploso), 210

tambahan harga akibat keterlambatan pembayaran tidak termasuk larangan. H.R Tirmidzi, Nasa'i dan lainnya ada dua tanggapan yang menyatakan jual beli *taqsith* itu haram dikarenakan ada dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.

3. Syarat *Ba'i Taqsith*

Meskipun akad jual beli cicilan dengan nominal harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan penjualan secara tunai pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ada persyaratan yang harus dilakukan untuk keabsahan akad tersebut, jika tidak terpenuhi, akad tersebut menjadi batal, bahkan bisa menjadikan riba dan haram pada perolehan tersebut.

Persyaratan tersebut antara lain:

- a. Jual beli secara cicilan tidak termasuk penghalalan riba, melainkan harus jelas serta menyetujui jumlah cicilan dan harus jelas pula yang dibayarkan pada tiap-tiap angsurannya.
- b. Jumlah cicilan yang dibayar harus merupakan hutang dalam bentuk uang bukan barang.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diberikan saat akad (ditangguhkan), karena jika dilakukan secara tangguh ada risiko terjadinya jual beli cicilan dengan cicilan.

Syarat *Taqsith*:

1. Jangka waktu pembayaran harus lebih totalitas, misalnya 12 bulan dan waktu pembayarannya.

2. Jual beli angsuran harus termasuk Munjiz⁴⁴

4. Rukun *Ba'i Taqsit*

Jual beli merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi peralihan hak milik atas sesuatu barang yang diperjual belikan antara pihak penjual dan pembeli, maka dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun jual beli tersebut. Mengenai rukun jual beli ini hanya Ijab dan qobul saja yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak Namun karena ada unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang tidak kelihatan maka diperlukan indikator (*ba'i mu'athah*) menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat antara lain:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sigat (kadal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁵

D. Penundaan Pembayaran

1. Pengertian Penundaan Pembayaran

Penundaan pembayarana adalah penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian.⁴⁶

⁴⁴ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta :PT Raja Grafindo, Persada, 2005), 70

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh muamalah*, (Yogyakarta :pustaka pelajar, 2010).111

⁴⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 636

Keterlambatan pembayaran adalah transaksi yang kurang sesuai dengan akad yang berlangsung. Mempertimbangkan akad perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli jika terjadi keterlambatan. Pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo yang disepakati. Oleh karena itu, jika pembeli sengaja menunda pembayaran maka akan dilakukan penjadwalan pembayaran ulang.

Penundaan pembayaran ini sudah termasuk kedalam hutang yang harus dibayar, Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang berhak dighibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar hutang tetapi malah menyengaja untuk mengulur-ngulur pembayarannya.

Apabila seseorang mampu membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Oleh karena itu, barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaikan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dalam hal tersebut sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara dia masih tergantung pada hutangnya. Sebab yang namanya hutang adalah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.⁴⁷

2. Dasar Hukum Penundaan Pembayaran

⁴⁷ <http://ahmadyasinnata7.blogspot.com/2015/02/hadist-menunda-pembayaranhutang>

Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَأْفَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكَرِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رِبَاعِيَا فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قِضَاءً

Artinya: “Dari Abu Rafi” ia berkata: “Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: “Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahu” Nabi kemudian bersabda: “Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Muslim)⁴⁸

Bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.⁴⁹

Hukum penundaan pembayaran:

a. Tidak Sah

Menunda pembayaran termasuk tidak sah, jika seseorang yang memiliki tanggungan tersebut sudah mampu membayar

⁴⁸ Shahih Muslim, (*Beirut: Dar Ihya at-Turats al-., Arabi*), jil. 3, 1224

⁴⁹ 2 A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).

tanggung dan tidak memiliki halangan yang ditangguhkan oleh agama setelah orang yang memberi pinjaman memintanya atau sudah waktunya pembayaran.⁵⁰ Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَمْ يَمَطُّ الْغَنِيِّ ظُلْمًا وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (Hadits riwayat Abu Dawud).⁵¹

Apabila menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan seperti hadist diatas maka hukumnya merupakan haram bagi yang berhutang termasuk mampu dan merupakan dosa besar baginya.

Berdasarkan hadits diatas Rasulullah Saw. Memberikan perintah kepada orang yang memberikan hutang, apabila orang tersebut yaitu yang berhutang ada dalam masalah kesulitan dan tidak mampu untuk melunasi, maka seseorang yang memberikan hutang tersebut di anjurkan untuk memberi waktu kelonggaran kepada yang berhutang dengan menunggu sampai ia mampu untuk melunasi atau membayar hutang-hutangnya.

⁵⁰ <http://www.fikihkontemporer.com/2013/12/hukum-menunda-nunda-pembayaranhutang.html> 54

⁵¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, 27.

Apabila ada seseorang yang mampu (kaya) maka dapat pula menghiwalahkan kepada orang yang mampu untuk membayarnya, maka dia harus menerima hiwalah tersebut, dan selanjutnya hendaklah dia menagih uangnya kepada orang yang sudah diberikan hiwalah. Dengan begitu orang yang memberi hutang dapat mendapatkan haknya yaitu dapat dibayar dan dapat terpenuhi atas hutang-hutang tersebut.

Hiwalah hukumnya boleh (mubah), dengan syarat tidak ada unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Transaksi dalam bentuk hiwalah ini dalam praktiknya sekarang ini bisa berwujud seperti pengiriman uang melalui pos atau bank.⁵²

b. Mubah

Hukum penundaan pembayaran menjadi mubah, jika seseorang yang memiliki tanggungan tersebut benar-benar belum mampu untuk melunasi barang atau uang tersebut atau dia mempunyai halangan untuk membayarnya padahal dia mampu membayarnya misalnya uang tersebut masih belum dimilikinya atau belum berada ditangannya atau hal-hal lainnya yang sudah dibenarkan dalam agama seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah (2) ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵² A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 129

Artinya: “jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁵³

Dan juga yang dijelaskan dalam Hadist Nabi Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ مِنْ نَفْسٍ عَنْ مُؤْمِنٍ مِنْ كُرْبَةٍ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: “Barang siapa membantu salah satu mukmin dari suatu kesukaran didunia, maka Allah SWT akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulian, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim”.⁵⁴

Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu termasuk dosa besar dan pelakunya menjadi fasiq karenanya. Ada perbedaan pendapat tentang kefasiqan ini, yaitu

⁵³ Q.S Al- Baqarah: (2;280)

⁵⁴ Al-Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Riyad: Dar Athlas, 2000), juz 2, 208

apakah fasiq itu jatuh sebelum penagih hutang atau menjadi fasiq dengan sendirinya karena penundaan. Jika penghutang sengaja menunda pembayaran setelah jatuh tempo, maka dia menjadi fasiq sebelum penagihan hutang itu, dan apabila penghutang sengaja menunda pembayaran setelah orang yang berpihutang itu menagih, maka dia menjadi fasiq pada saat penagihan, dan apabila penghutang memang benar-benar sengaja berniat dari awal akan menunda pembayaran tersebut, maka ia akan menjadi fasiq dengan sendirinya.⁵⁵

⁵⁵ <http://ahmadyasinnata7.blogspot.com/2015/02hadist-menunda-pembayaran-hutang.html>